

PRAKTIK JUAL BELI PRICE FIXING PADA KEGIATAN *CAR FREE DAY* (CFD) TULUNGAGUNG DI TINJAU DARI UU NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT SERTA HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yusuf Mardhani, Zulfa Zahratul Fadilah

HES UIN Tulungagung, Jl. Mayor Sujadi Timur 46

Email: Daniucup89@gmail.com

Email : Zahratulfad@gmail.com

Abstract

This research is motivated by the existence of CFD activities as a government effort in maintaining environmental quality and developing MSMEs. The large number of traders at CFD activities and the large number of visitors is an opportunity to increase sales for MSMEs. Therefore, it is necessary to study in depth whether the practice of buying and selling price fixing at the Tulungagung Car Free Day (CFD) activity is in accordance with the rules when viewed from Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Sharia Economic Law. The objectives of this study are (1) to determine the implementation of the practice of buying and selling price fixing carried out by MSMEs in the CFD Sunday Morning activity in Tulungagung reviewed from Law. No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. (2) to determine the implementation of the practice of buying and selling price fixing carried out by MSMEs in the CFD Sunday Morning activity in Tulungagung reviewed from Sharia Economic Law. This research method uses an empirical qualitative approach, namely a research method that uses field data as the main data source, such as the results of observations and interviews. The data sources in this study were primary and secondary. The analysis techniques used were data reduction and triangulation to verify data validity. The results of this study are: (1) the price-fixing practices carried out by MSMEs during Sunday morning CFD activities in Tulungagung, as viewed from Law No. 5 of 1999 concerning the

Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, are in accordance with the regulations because no business actor dominates the market, has substitute goods, and market pricing is based on agreed-upon prices. (2) the price-fixing practices carried out by MSMEs during Sunday morning CFD activities in Tulungagung, as viewed from Sharia Economic Law, indicate that Jumbo Ice Tea vendors have set prices with fairness and transparency because there is no monopoly element to dominate the market, thus complying with the principles of Sharia economic law.

Keywords: CFD, Price Fixing, Monopoly

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah kendaraan saat ini merupakan salah satu bentuk dari adanya perkembangan teknologi di bidang transportasi. Banyaknya jumlah kendaraan saat ini memberikan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan seperti pencemaran udara karena adanya polusi dari emisi gas kendaraan bermotor. Berdasarkan data kendaraan yang diterbitkan oleh laman korlantantas.polri.go.id angka kendaraan di Indonesia mencapai angka 149.707.859,¹ banyaknya jumlah kendaraan ini akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi lingkungan dan kesehatan udara. Untuk mengatasi masalah tersebut, saat ini pemerintah daerah Tulungagung telah membelakukan peraturan baru yang disebut *Car Free Day* (CFD).

Car Free Day (CFD) merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi utama sebagai ajang rekreasi masyarakat di Tulungagung serta sebagai sarana untuk meningkatkan potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah. *Car Free Day* (CFD) dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dengan hanya mengizinkan pesepeda dan pejalan kaki yang boleh melintasi jalan tersebut. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) dilakukan seminggu sekali pada hari Minggu di Jalan Ahmad Yani Timur Desa Kampungdalem

¹ Darmanto, Fery, dan dkk. 2019. "Fenomena Dan Dampak Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga Di Kawasan Car Free Day (Cfd) Di Kota Besar (Studi Pada Kota Semarang Surabaya, Surakarta)." *Journal of Sport and Exercise Science*, Vol 2, No 1.

Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, lokasinya berada ditengah tengah kota sehingga harapannya dapat menarik perhatian masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD).² CFD diatur dalam Peraturan Bupati Tulungagung No. 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hari Kebebasan Kendaraan Bermotor. Program CFD memiliki beberapa kegiatan seperti senam, jalan sehat, pertunjukkan tari tradisional dan pertunjukan musik. Hal ini bertujuan untuk memadukan aktifitas olahraga pagi dan aktifitas jual beli dalam satu kegiatan.

Kegiatan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati (PERBU) Nomor 26 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwasanya sepanjang jalur HBKB atau *Car Free Day* (CFD) hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bertema lingkungan hidup, olahraga, seni budaya, pendidikan, sosial dan kemanusiaan. Pemerintah Kabupaten Tulungagung juga memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjual dagangannya pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) serta memberikan aturan kepada para pelaku UMKM untuk menempati lokasi berjualan yang telah ditentukan.³

Berdasarkan fakta dilapangan diketahui bahwa, kegiatan tersebut menarik banyak simpati dari masyarakat seluruh kalangan usia. Melihat hal ini, pelaku UMKM menemukan peluang untuk melakukan usaha jual beli makanan pada kegiatan tersebut. Peluang usaha ini bisa membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. UMKM memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Kecil Mikro dan Menengah) menyebutkan bahwa tujuan usaha ini adalah untuk meningkatkan perekonomian berdasarkan asas demokrasi dan

² Abdullah, B. (2023). Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktik Jual Rugi Penjualan Smartphone di Kabupaten Pali. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 2*.

³ Apipah, N., & dkk. (2022). Edukasi Penetapan Harga Jual bagi Pelaku UMKM Harum Manis Desa Parareja, Brebes. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1. Nomor 3*.

keadilan.

UMKM menjadi sektor yang sangat berarti sebagai tumpuan ekonomi masyarakat yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat³. Pengembangan UMKM dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Dengan adanya UMKM maka akan mengurangi pengangguran dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Hal tersebutlah mendorong pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk mengembangkan UMKM melalui program *Car Free Day* (CFD), harapannya program ini dapat mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan produktivitas UMKM di wilayah Tulungagung. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini diikuti oleh lebih dari 500 pelaku usaha pelaku UMKM yang tersebar di tiga ruas jalan yaitu Jalan Ahmad Yani Timur, Jalan Ahmad Yani Barat, dan Jalan Pangeran Diponegoro. Dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini para pelaku UMKM memberikan penawaran berbagai macam produk mulai dari kuliner, fashion, aksesoris, dan mainan anak.⁴

Ramainya pengunjung dan partisipan kegiatan ini dapat menunjang pendapatan para pelaku UMKM yang tergabung dalam kegiatan *Car Free Day* (CFD) tersebut. Kegiatan ini memberikan peran penting dalam membuka lapangan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung, adanya kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini harapannya dapat memberikan dampak positif bagi para UMKM seperti peningkatan pendapatan, perluasan pasar, serta ajang promosi produk yang lebih luas.

Upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM melalui program *Car Free Day* (CFD) di kota Kraksaan mendapatkan hasil bahwa program *Car Free Day* (CFD) yang dilakukan oleh pemerintah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan pendapatan UMKM, serta sebagai ajang penampilan bakat dan kreativitas masyarakat setempat, serta sebagai hiburan bagi masyarakat yang datang

⁴ Budiarti, Ika Niswatin, dan dkk. 2024. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal Dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam Melalui Car Free Day Tebu Kayan Di Tanjung Selor." *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*. Vol. 8 No.1.

berkunjung. Pada kegiatan ini, para pelaku UMKM secara terbuka diperkenankan untuk melakukan kegiatan jual beli. Pemerintah tidak membatasi penjual untuk berjualan pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini sehingga seluruh pelaku UMKM bebas untuk menjual dan mempromosikan produknya. Dengan demikian, maka para konsumen bisa bebas untuk memilih produk mana yang diinginkan.⁵

Kegiatan *Car Free Day* (CFD) dapat memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka karena menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mereka . Kegiatan *Car Free Day*

(CFD) dapat meningkatkan dua kali lipat pendapatan para pelaku UMKM dibandingkan para pelaku usaha beroperasi di luar kegiatan tersebut. Peningkatan pendapatan ini terjadi karena ramainya partisipan dan pengunjung pada kegiatan *Car Free Day* (CFD)⁶. Kegiatan *Car Free Day* (CFD) merupakan suatu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengurangi polusi dan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. *Car Free Day* (CFD) tidak hanya berfungsi sebagai ruang publik tetapi juga sebagai wadah bagi UMKM untuk mempromosikan produk mereka. Sejalan dengan hal itu, Hukum Ekonomi Syariah memberikan pandangan terkait dengan praktik transaksi yang adil dan etis sesuai dengan prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi. Pada kegiatan ini harapannya dilakukan dengan model praktik jual beli yang menguntungkan secara ekonomi serta sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan dan keberkahan masyarakat Tulungagung. Untuk itu perlu dipastikan bahwa pada kegiatan *Car Free Day* (CFD) ini tidak terjadi praktik monopoli perdagangan yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat akan menyebabkan kerugian pada pelaku UMKM lain yang tidak memiliki posisi dominan

Metode

⁵ Farisi, Salman Al, dan dkk. 2022. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*. Vol. 9 No. 1.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu metode penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data berdasarkan pengalaman langsung, fakta konkret, dan observasi. Adapun fakta-fakta empiris yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini dapat diwujudkan melalui penelitian mengenai efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun terhadap penelitian mengenai identifikasi hukum.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi dan lingkungan objek yang alami berkembang apa adanya secara natural tanpa adanya manipulasi, dengan peneliti sebagai alat utamanya. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya yang ada di lapangan.

Selain itu penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶

Hasil dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Price Fixing yang dilakukan Pelaku UMKM dalam Kegiatan CFD Sunday Morning di Tulungagung ditinjau dari UU. No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Hasil observasi diketahui bahwa pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* pada kegiatan CFD ini tidak ada praktik monopoli karena terdapat banyak penjual yang menjual produk serupa seperti Es Teh Jumbo dengan harga yang sesuai kesepakatan serta saling menjaga

⁶ Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

kualitas dan tidak ada penjual yang melakukan dominasi pasar. Selama kegiatan observasi diketahui bahwa persaingan usaha antara pedagang di CFD Tulungagung berlangsung secara sehat karena pedagang berlomba-lomba untuk menawarkan produk yang berkualitas dan harga yang kompetitif.

Hasil observasi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan para penjual Es Teh Jumbo di CFD Tulungagung sudah sesuai dan mematuhi larangan yang dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini tercermin karena tidak adanya pelaku usaha yang menguasai pasar dengan cara melakukan penetapan harga di bawah harga pasar sehingga menyebabkan 50% lebih konsumen melakukan pembelian dan menyebabkan kerugian penjual lain serta persaingan usaha tidak sehat bagi kompetitornya.

Pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* ini juga dapat dikatakan melakukan persaingan usaha secara sehat karena sebagaimana dijelaskan dalam kajian teori bahwasannya persaingan usaha tidak sehat merupakan kegiatan produksi dan pemasaran dengan penetapan harga di bawah batas bawah harga normal yang menyebabkan kerugian bagi kompetitor lain¹⁰⁵. Pada praktik jual beli *price fixing* di CFD Tulungagung, tidak terdapat penjual yang melakukan penetapan harga di bawah harga pasaran sehingga tidak menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

Es Teh Jumbo merupakan minuman teh yang memiliki banyak substitusi sehingga tidak akan ada penjual yang dapat menguasai pasar secara signifikan di CFD Tulungagung. Produksi yang mudah dan bahan baku yang terjangkau memungkinkan banyak pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk serupa sehingga tidak berpotensi melakukan penguasaan produksi oleh satu pihak. Pemasaran Es Teh Jumbo yang dilakukan secara langsung tidak mengindikasikan adanya kekuatan penguasaan pasar yang menghambat masuknya pedagang lain.

Hasil observasi mendapatkan informasi bahwa para penjual Es Teh Jumbo tidak memiliki unsur-unsur dalam persaingan usaha tidak sehat. Para penjual tidak melakukan penguasaan pemasaran yang menyebabkan terjadinya monopoli dan menimbulkan persaingan

usaha tidak sehat¹⁰⁷. Kemudian penjual es teh memiliki produk substitusi atas barang dagangannya sehingga tidak menyebabkan penjual lain sulit memasuki pasar. Oleh karena itu, dapat bersaing secara sehat. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui praktik jual beli *price fixing* sudah sesuai dengan indikator persaingan usaha tidak sehat yang mana proses jual beli *price fixing* dilakukan secara jujur, tidak melawan hukum serta tidak menghambat persaingan usaha yang tidak sehat¹⁰⁸.

B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Price Fixing yang dilakukan Pelaku UMKM dalam Kegiatan CFD Sunday Morning di Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Hukum Ekonomi Syariah melarang praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, termasuk *price fixing* yang dapat merugikan konsumen. Pada hukum ekonomi syariah menekankan pada keadilan dan transparansi dalam kegiatan jual beli termasuk penentuan harga yang adil dan transparan. *Price fixing* pada CFD dilakukan secara transparan sehingga prosesnya menjadi adil dan transparan.

Price fixing yang dilakukan para pedagang Es Teh Jumbo di CFD ini dilakukan secara adil dan transparan artinya penetapan harga dilakukan dengan tidak memberatkan pembeli dan tidak merugikan konsumen sehingga proses penetapan harga atau *price fixing* pada jual beli Es Teh Jumbo berjalan secara adil.

Kemudian penjualan ini dilakukan secara transparan artinya terbuka dan tidak ada kegiatan yang ditutupi sehingga dapat merugikan pedagang lain. Untuk itu berdasarkan hukum ekonomi syariah, kegiatan jual beli *price fixing* dianggap sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Para pedagang Es Teh Jumbo melakukan kesepakatan harga yang terjadi secara tidak formal untuk menentukan harga jual di pasar dan sepakat untuk tidak menjual di bawah harga pasar untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat. Para penjual es teh menetapkan harga yang sama untuk memudahkan penjualan dan menghindari persaingan harga yang tidak sehat. Dengan menjual produk dengan metode *price fixing* kesepakatan bersama maka diharapkan penjual akan mendapat keuntungan yang lebih stabil dan merupakan bentuk

usaha saling melindungi bagi para penjual agar bisnisnya tetap bisa bertahan. Penetapan harga didasarkan pada pertimbangan biaya produksi dan harga wajar yang umum digunakan serta konsumen mendapatkan harga sesuai kualitas dan tidak dimanipulasi.

Hukum praktik jual beli syariah merupakan suatu aturan yang mengatur kegiatan pertukaran harta dengan imbalan yang diterima atau pertukaran harta harus berdasarkan saling merelakan¹¹⁰. Hukum praktik jual beli syariah merupakan hukum yang merujuk pada prinsip-prinsip Islam yang berasal dari al-qur'an, hadits, ijma, dan qiyas untuk menciptakan kegiatan jual beli yang halal¹¹¹. Dalam melakukan jual beli perlu dipenuhi syarat-syarat jual belinya terlebih dahulu. Syarat jual beli terbagi menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan barang atau objek jual beli dan syarat oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Hasil observasi menjelaskan bahwa praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pedagang Es Teh Jumbo menunjukkan bahwa syarat jual beli *price fixing* penjualan es teh jumbo sudah memenuhi syarat objek jual dan syarat transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah. Hal ini dapat terlihat dari barang yang dijual dalam bentuk bersih, memiliki nilai guna sebagai penghilang rasa dahaga sehingga sesuai dengan ketentuan hukum Islam, semua interaksi dapat dilakukan bebas tanpa adanya syarat dan ketentuan yang sebelumnya ada artinya pembeli bebas melakukan dan memilih mau membeli es teh jumbo dimana saja. Kemudian es teh jumbo sudah memenuhi syarat barang dapat dikirim dan diterima karena es teh jumbo memiliki wujud secara fisik¹¹².

Berdasarkan macam-macam transaksi dalam jual beli syariah, kegiatan jual beli *price fixing* pada usaha Es Teh Jumbo adalah berjenis *bai`al mutlaqah*. *Bai`al mutlaqah* merupakan pertukaran barang ataupun jasa dengan menggunakan uang. Uang ini nantinya berperan sebagai alat urak dengan barang ataupun jasa. Yang mana es teh jumbo dibeli menggunakan uang.

Pelaksanaan jual beli *price fixing* pada pedagang Es Teh Jumbo dinyatakan dapat memenuhi prinsip dan syarat hukum ekonomi syariah karena pelaksanaan jual beli *price fixing* tersebut sudah memenuhi indikator praktik jual beli syariah yaitu pembeli melakukan pembelian es teh tanpa adanya paksaan dari pihak

manapun.

Artinya pembeli melakukan pembelian karena keinginannya sendiri. Proses jual beli *price fixing* sudah dilakukan dengan kepatuhan terhadap syariat islam yaitu merujuk pada prinsip prinsip islam yang berasal dari al- qur`an, hadits, ijma, dan qiyas untuk menciptakan kegiatan jual beli yang halal. Sehingga tidak terjadi penyimpangan secara hukum ekonomi islam. Kemudian para konsumen merasa puas saat melakukan pembelian karena para pedagang selalu menjaga kualitas rasa dan kesegaran Es Teh Jumbo dengan menggunakan bahan baku yang tidak berbahaya bagi kesehatan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan pelaku UMKM dalam kegiatan CFD *Sunday morning* di Tulungagung ditinjau dari UU. No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yaitu pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan para penjual Es Teh Jumbo di CFD Tulungagung sudah sesuai dan mematuhi larangan yang dijelaskan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini tercermin karena tidak adanya pelaku usaha yang menguasai pasar dengan cara melakukan penetapan harga di bawah harga pasar sehingga menyebabkan 50% lebih konsumen melakukan pembelian dan menyebabkan kerugian penjual lain serta persaingan usaha tidak sehat bagi kompetitornya. Selain itu, praktik jual beli *price fixing* dinyatakan tidak terjadi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena sudah memenuhi indikator yaitu tidak ada penjual dengan posisi dominan, adanya barang substitusi, penetapan harga didasarkan pada harga yang berlaku di pasar dan disepakati serta terdapat banyak kompetitor.

Pelaksanaan praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan pelaku UMKM dalam kegiatan CFD *Sunday Morning* di Tulungagung ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yaitu para pedagang Es Teh Jumbo sudah melakukan penetapan harga dengan memperhatikan

keadilan dan transparansi karena tidak ada unsur monopoli untuk menguasai pasar. Penetapan harga didasarkan pada pertimbangan biaya produksi dan harga wajar yang umum digunakan serta konsumen mendapatkan harga sesuai kualitas dan tidak dimanipulasi. Artinya praktik jual beli *price fixing* yang dilakukan oleh pedagang Es Teh Jumbo menunjukkan sudah memenuhi syarat jual beli menurut aturan, prinsip, dan syarat transaksi jual beli *price fixing* menurut hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Haque-Fawzi, M. G. (2022). *Strategi Pemasaran Konsep, Teori dan Implementasi*. Tangerang Selatan: Pascal Books.
- Hardiansyah, R., & Putri, A. S. (2021). *Pengantar Ekonomi Mikro*. Sumatera Barat: Penerbit Insan Cendekia Mandiri.
- Tektona, Rahmadi Indra, and dkk. 2023. *Hukum Ekonomi Syariah*. Banten: Penerbit Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999*. Jakarta: Kementerian ESDM
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Zantke, Prof. Gottfried. 2019. *Bunga Rampai Sosisologi Perkotaan*. Yogyakarta: Manggar Media.